



126752 - Jika Seseorang Telah Umrah Untuk Haji Tamatu, Lalu Dia Mengulang Umrahnya, Apakah Damnya Menjadi Bertambah?

Pertanyaan

Terkait dengan orang yang haji Tamatu dan telah selesaikan umrahnya dan sedang menunggu hari Tarwiyah untuk ihram haji, apakah dibolehkan baginya melakukan ihram yang lain? Ada di antara kami yang berpendapat bahwa perkara itu dibolehkan apabila seseorang sudah tahalul selama dia menunggu haji. Jika ternyata boleh, apakah dia harus Menyembelih hadyu untuk setiap umrahnya sebagai pengamalan dari ayat,

(فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى (سورة البقرة: 196)

“Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat.” QS. Al-Baqarah: 196

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Dibolehkan bagi orang yang haji Tamatu dan telah selesai dari umrahnya dan menunggu pelaksanaan haji di Mekah, untuk melakukan umrah selama masa tersebut. Khususnya jika dia keluar dari Mekah ke Madinah atau semacamnya, kemudian dia kembali ke Mekah. Hal tersebut tidak menyebabkan berlipatnya dam tamatu. Karena tujuan dari ayat tersebut adalah bahwa siapa yang menunaikan haji dengan cara tamatu, maka dia harus mengeluarkan dam. Karena itu, walaupun umrahnya berulang, namun hajinya tetap berlaku sekali baginya, dan karenanya damnya pun tetap satu.

Apakah disyariatkan mengulang umrah bagi mereka yang menunggu di Mekah dan tidak keluar darinya sebagaimana dilakukan banyak jamaah haji sekarang ini, lalu mereka keluar ke Tanim untuk ihram umrah?

Dalam hal ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Di antara mereka ada yang memberi



keringanan membolehkan, di antara mereka ada yang menyatakan makruh dan berpendapat bahwa hal tersebut bertentangan dengan perbuatan salaf.

Lihat jawaban soal no. [49897](#) dan [111501](#)

Wallahu a'lam